

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DALIL HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NO. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg

Perkawinan adalah salah satu aspek yang penting dalam agama Islam. Pembahasan yang berhubungan dengan perkawinan di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai kurang lebih 80 ayat, baik yang menggunakan kata *nikah* (berhimpun) maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Dari keseluruhan ayat tersebut, setidaknya isinya telah memberikan tuntunan dan ajaran kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani sebuah perkawinan agar perkawinan tersebut dapat menjadi jalan yang mengantarkan manusia menuju kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (damai, tenang, dan bahagia).¹

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat. Dalam Islam, poligami

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 1

diperbolehkan bagi seorang laki-laki dengan batasan sampai empat orang isteri. Di Indonesia, aturan mengenai poligami diantaranya ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasanya poligami diperuntukkan khusus bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Untuk lebih spesifiknya, ketentuan ini telah diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 55, 56, 57, dan 58.

Dalam hal seorang laki-laki yang akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan harus disertai dengan alasan-alasan yang telah dibenarkan oleh Undang-Undang. Mengenai hal ini, telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 57 dan 58 yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Suami yang akan beristeri lebih dari seorang, harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama, harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri sebelumnya. Persetujuan ini biasanya berupa lisan maupun tulisan. Apabila persetujuan ini berupa persetujuan lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Jaminan yang berupa materi ini dapat dibuktikan dengan adanya surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan. Akan tetapi, apabila tidak dimungkinkan untuk

memperoleh surat tersebut, maka dapat diusahakan dengan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Hal ini dapat dibuktikan suami dengan membuat surat pernyataan atau janji yang diucapkan di hadapan sidang.

Dalam hal ini, yang menjadi dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah dikarenakan pemohon telah lama membuka usaha bersama, yaitu berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua pemohon dan pemohon juga sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua pemohon. Alasan ini merupakan salah satu pertimbangan yang dijadikan Majelis hakim dalam membuat putusan, akan tetapi alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam syarat-syarat yang diperbolehkan Undang-Undang untuk melakukan poligami.

Alasan yang telah diajukan pemohon tersebut tidak dapat dijadikan salah satu alasan bagi seorang suami untuk mengajukan permohonan izin poligami, karena seorang laki-laki yang mempunyai usaha bersama dengan seorang perempuan tidak dapat dijadikan dasar

harus melakukan poligami dan pastinya antara dua orang ini pasti telah mengetahui batasan-batasan sebagai rekan kerja.

Majelis hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami ini semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan bahwasanya antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon sudah lama tinggal bersama. Hakim menilai, pemberian izin poligami ini merupakan perbuatan yang tepat, karena apabila tidak diberikan izin poligami maka akan menimbulkan banyak madhorot daripada manfaatnya jika dilihat pada realita bahwa pemohon sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua pemohon, sehingga tujuan utama memberikan izin tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Pertimbangan Majelis hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain pertimbangan diatas, hakim juga mempertimbangkan dari pengakuan suami dihadapan Majelis hakim ketika sidang yang menyatakan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya dan adanya jaminan dari suami bahwa suami dapat menjamin

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan menyertakan suarat pernyataan tentang harta kekayaan yang telah dibuat oleh pemohon sebagai bukti daftar kekayaannya yang telah diserahkan kepada Pengadilan Agama yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain bukti diatas, juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah diajukan oleh pemohon yang intinya para saksi menyatakan bahwa pemohon dan calon isteri kedua pemohon sering tinggal bersama. Akan tetapi, para saksi juga mengatakan bahwa harta pemohon tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh pemohon, karena sebagian harta yang telah dilaporkan pemohon adalah harta calon isteri kedua pemohon. Kemudian untuk memperkuat keterangan para saksi tersebut, pengadilan melakukan pemeriksaan setempat mengenai harta pemohon. Dari hasil pemeriksaan dan laporan dari Kepala Desa pemohon, diketahui bahwa harta pemohon tidak sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh pemohon, karena sebagian harta tersebut adalah harta calon isteri kedua pemohon. Selain itu, permohonan izin poligami pemohon juga dikuatkan dengan pernyataan dari termohon yang menyatakan di depan sidang pengadilan bahwa isteri pemohon menyetujui jika suaminya melakukan poligami.

Dari beberapa pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon, maka dalam hal ini Majelis hakim memandang cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, meskipun didalam alasan yang telah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang izin poligami dan dari hasil pemeriksaan setempat dan keterangan dari Kepala Desa bahwa harta yang dilaporkan pemohon adalah sebagian harta calon isteri kedua pemohon.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, didalam pasal 4 dinyatakan bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, maka ia diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan didaerah tempat tinggalnya. Akan tetapi, Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami kepada seorang suami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan demikian, dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam putusan perkara No. 0147/Pdt.G/PA.Lmg tentang izin poligami belum tepat, karena alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon

tidak terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan adanya kecurangan dari pemohon tentang harta yang dilaporkan ke Pengadilan, bahwa harta yang dilaporkan pemohon adalah sebagian harta calon isteri kedua pemohon, karena hal ini menyangkut kemampuan suami memenuhi nafkah isteri-isteri dan anak-anaknya. Sehingga jika harta suami tidak cukup untuk melakukan poligami, maka suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, walaupun isteri pertama pemohon telah menyetujuinya. Sedangkan dalam membuat putusan ini, Majelis hakim hanya mendasarkan pada alasan bahwa pemohon sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua pemohon.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg Tentang Izin Poligami

Salah satu yang menjadi tujuan dalam suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Poligami dalam hukum Islam, bukanlah suatu perbuatan yang dilarang maupun perbuatan yang disunnahkan. Akan tetapi, dalam agama Islam poligami hanya suatu perbuatan yang diperbolehkan sebagai solusi atau upaya bagi seorang laki-laki yang ingin beristeri lebih dari seorang untuk mengatasi kesulitan dan

merupakan jalan keluar bagi seorang laki-laki yang dalam hubungan pernikahannya tidak menemukan tujuan hidup yang didambakan.

Hukum Islam merupakan hukum yang sangat memperhatikan hak-hak seseorang, terutama kaitannya dengan poligami, karena poligami merupakan persoalan yang menyangkut hubungan antara seorang yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Islam telah memberikan konsep dasar poligami dalam Surat An-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."²

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memiliki syarat-syarat tersebut, diantaranya

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61.

yaitu dengan batasan maksimal empat orang, berlaku adil terhadap para isteri-isterinya dan dapat mencukupi segala kebutuhan isteri-isterinya. Syarat-syarat ini merupakan syarat tetap yang diberlakukan kepada seseorang yang akan berpoligami, karena Islam tidak menghendaki adanya perlakuan yang sewenang-wenang dari seorang suami yang poligami kepada para isteri-isterinya.

Akan tetapi, yang dimaksud adil dalam ketentuan ayat diatas tidak dapat dijadikan acuan, karena dalam ayat selanjutnya, yaitu Surat An-Nisā' ayat 129 dijelaskan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

Apabila mengacu pada beberapa ayat diatas sebagai dasar poligami, maka pada intinya kebahagiaan suatu rumah tangga bagi seorang suami isteri tercipta jika seorang suami hanya memiliki seorang isteri. Pada dasarnya, manusia sangat sulit untuk dapat berlaku adil bahkan tidak akan dapat berlaku adil dalam berpoligami, walaupun ada sebagian manusia yang sangat menginginkan untuk poligami. Oleh karena itu, monogami merupakan konsep pernikahan dalam Islam, karena seorang suami hanya memiliki seorang isteri, begitu pula sebaliknya.

Seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan dalam surat permohonannya, yang bersangkutan harus menyertai alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Alasan yang seperti ini harus dapat dibuktikan bahwa memang isteri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteti. Namun dalam kasus ini, isteri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana mestinya.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam kasus ini juga tidak dapat dibuktikan bahwa isteri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, karena faktanya isteri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian dikuatkan juga dengan kehadiran isteri di persidangan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam hal keturunan, isteri juga telah terbukti dapat melahirkan anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua anak hasil pernikahan pemohon dengan termohon yang masing-masing berusia 9 tahun dan 2 tahun.

Apabila dalam perkara permohonan izin poligami hakim hanya mengacu pada persyaratan yang tersebut diatas, yang mana alasan permohonan izin poligami yang diajukan suami tidak terdapat atau diluar salah satu yang ada dalam pasal tersebut, maka Pengadilan tidak punya hak untuk memberikan izin poligami, karena apabila Pengadilan memberikan izin poligami, maka hakim akan mengalami kesusahan

dalam menyebutkan dasar hukum atau landasan yang digunakan dalam membuat suatu putusan karena tidak terdapat dalam Undang-Undang yang telah mengaturnya.

Ketentuan yang ada dalam pasal tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi Majelis hakim untuk berusaha menyelesaikan perkara perdata, khususnya permohonan izin poligami karena membuka usaha bersama berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua. Kemudian, hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan membuat putusan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg disebutkan bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan pemohon telah lama membuka usaha bersama berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua pemohon. Sedangkan dalam masalah ini, hakim dapat menolak permohonan pemohon untuk berpoligami karena alasan yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keadaan yang seperti

ini tidak dapat dijadikan seorang suami sebagai alasan untuk mengajukan izin poligami, karena membuka usaha bersama dengan lawan jenis bukan berarti harus dinikahi atau melakukan poligami, karena antara laki-laki dan perempuan tersebut setidaknya sudah mengetahui batasan-batasan sebagai rekan kerja. Disamping itu, termohon disini juga sudah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, dalam keadaan sehat, dan juga dapat memberikan keturunan.

Pemberian izin poligami karena membuka usaha bersama berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua pada dasarnya tidak terdapat dalam syarat-syarat yang ada dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan mengabulkan permohonan izin poligami suami tersebut dengan pertimbangan dari hadits berikut:

ﷺ

“Menolak bahaya itu didahulukan daripada menarik manfaat (kemaslahatan)”.

Majelis hakim menilai bahwa dengan adanya keterangan bahwa pemohon sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua pemohon, dikhawatirkan jika dilakukan terus menerus dan berkelanjutan akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan bahkan melanggar hukum Islam atau dapat juga menelantarkan isterinya. Oleh karena itu apabila tidak diberikan izin poligami dan dibiarkan terus menerus, maka hakim menilai akan banyak madhorotnya daripada manfaatnya. Sedangkan tujuan utama hakim memberikan izin poligami adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Dari hasil pemeriksaan setempat dan laporan dari Kepala Desa, diketahui bahwa harta pemohon tidak sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh pemohon, karena sebagian harta tersebut adalah harta calon isteri kedua pemohon. Oleh karena itu, harta suami tidak termasuk harta yang cukup untuk melakukan poligami, sehingga dengan keadaan ini suami tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, sehingga suami tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sedangkan dalam hukum Islam, seorang suami diperbolehkan melakukan poligami jika benar-benar dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Dengan demikian, pertimbangan dalil hukum hakim mengenai izin poligami juga kurang relevan dengan hukum Islam, karena praktek poligami menurut hukum Islam bahwasanya poligami boleh dilakukan apabila seorang suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, yaitu sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisā' ayat 3 dan An-Nisā' ayat 129. Sedangkan dalam hal ini harta pemohon tidak termasuk harta yang cukup untuk melakukan poligami dan Majelis hakim hanya mempertimbangkan dari alasan yang sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua pemohon.